



**PENGUMUMAN**  
**LARANGAN MEMANFAATKAN RUANG BANTARAN DAN SEMPADAN SUNGAI**  
Nomor : 02 /PENG/Ao/2023

Sebagai wujud pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, antara lain melalui konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dalam pasal 25, "setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, hingga kegiatan yang mengakibatkan terganggunya upaya pengawetan air dan mengakibatkan pencemaran air."

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, dipedomani bahwa Bantaran Sungai adalah ruang tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/kanan palung sungai, **berfungsi untuk pengaliran debit aliran sungai**. Sempadan Sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai diantara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul atau diantara garis sempadan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul, **berfungsi untuk melindungi sungai dari gerusan, erosi dan pencemaran**.

Berkenaan dengan Hal tersebut di atas dapat disampaikan:

1. Bahwa hilangnya sempadan sungai karena okupasi peruntukan lain dapat mengakibatkan turunnya kualitas air sungai, mengganggu kestabilan sungai, dan menghalangi kegiatan OP pada sungai.
2. Bantaran sungai sebagai ruang pengaliran debit aliran atau penyalur banjir tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang dapat mempersempit ruang pengaliran debit aliran atau penyalur banjir tersebut.
3. **Bahwa BBWS Pemali Juana tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun dan pihak manapun dalam bentuk apapun untuk memberikan izin dalam hal pemanfaatan ruang bantaran dan sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukannya.**

Sehubungan hal tersebut kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai aksi penipuan dengan modus pengurusan permohonan izin pemanfaatan bantaran atau sempadan sungai dalam bentuk izin penggunaan sumber daya air. Apabila terjadi pelanggaran dan okupasi ruang bantaran atau sempadan tanpa izin dapat menyampaikan kepada BBWS Pemali Juana atau aparat penegak hukum/kepolisian

Demikian disampaikan untuk dapat menjadikan perhatian.

Semarang, 16 Januari 2023  
Kepala  
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana,



**Muhammad Adek Rizaldi, ST., M. Tech**  
NIP. 197409271998031007